



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 169/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP II TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahap II Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahap II Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP II TAHUN 2018

- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan Nonformal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahap II Tahun 2018.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

NIP 196308211988121001

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 169/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP II TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) TERAKREDITASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP II TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	K5655965	LKP MODES LESTARI	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi C	Menjahit
2	K5655972	LKP Praya Computer Education Centre (P- Com)	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi B	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi
3	K5656069	LKP LINDA SALON	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi C	Tata Rias Pengantin
4	K5661781	LKP Grand Data Computer	Kota Bima	Terakreditasi C	Kursus
5	K5664286	LKP Mandalika	Kota Mataram	Terakreditasi C	Tata Rias Pengantin
6	K5667548	LKP ROS SALON	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi C	Tata Kecantikan Rambut

**DAFTAR SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
TERAKREDITASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
1	P2961412	PKBM MAWAR MERAH	Kab. Dompu	Terakreditasi B	Paket C IPS
2	P2961882	PKBM AL HALIMI	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket B
3	P2962527	PKBM PADE ANGEN	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS
4	P2963327	PKBM LA PEKE	Kab. Bima	Terakreditasi B	Paket B
5	P2963337	PKBM LESTARI	Kab. Bima	Terakreditasi B	Paket C IPS
6	P2964044	PKBM BINA TAQWA	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS
7	P2964385	PKBM AL-MUJAHIDIN	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi A	Paket C IPS
8	P2964602	PKBM Nanga Nur	Kab. Bima	Terakreditasi B	Paket B
9	P2964977	PKBM HANDAYANI	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS
10	P2965062	PKBM POHGADING	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket B
11	P2965198	PKBM SUFIARTI ABDI	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket B
12	P2965232	PKBM AL-IKHLAS	Kota Mataram	Terakreditasi B	Paket B
13	P2965290	PKBM SMUMAS	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS
14	P2965602	PKBM Ar Rahman	Kab. Bima	Terakreditasi B	Paket C IPS
15	P2966918	PKBM AKSARA MUDA	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
16	P2966919	PKBM AL-HUSNA	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi A	Paket B
17	P9926344	PKBM MUMTAZ	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi A	Paket B
18	P9926345	PKBM BAHRUL ULUM	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi B	Paket C IPS

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	STATUS AKREDITASI	PROGRAM
19	P9926409	PKBM LP3E TERARA	Kab. Lombok Timur	Tidak Terakreditasi	Bahasa Inggris
20	P9926522	PKBM PATUH KARYA	Kab. Lombok Timur	Terakreditasi C	Paket C IPS
21	P9934384	PKBM MENTARI TIMUR	Kab. Bima	Terakreditasi B	Paket B
22	P9934662	PKBM RESTU BUNDA	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi B	Paket B
23	P9934742	PKBM BANI HASIM	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi A	Paket C IPS
24	P9934781	PKBM AR ROHMAH	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi A	Paket B
25	P9934796	PKBM BIMAS	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi B	Paket C IPS
26	P9945676	PKBM SEJAHTERA	Kab. Lombok Tengah	Terakreditasi B	Paket B
27	P9948428	PKBM CERIA	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
28	P9952575	PKBM BATU NGOMPAL	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi B	Paket C IPS
29	P9956802	PKBM HARAPAN BERSAMA	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi A	Paket C IPS
30	P9956980	PKBM OI PEMPE	Kota Bima	Terakreditasi C	Paket B
31	P9959648	PKBM AS-SUHADAH	Kota Bima	Terakreditasi B	Paket B
32	P9960058	PKBM DORO PARONGGE	Kota Bima	Terakreditasi C	Paket C IPS
33	P9960061	PKBM AL IKHTIAR	Kab. Lombok Barat	Terakreditasi C	Paket C IPS

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001